

MASAIL FIQHIYAH MELETAKKAN MUSHAF DI ATAS PERUT MAYIT YANG BELUM DIMANDIKAN

Anwar Hafidzi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
anwar.hafidzi@gmail.com

Muhammad Nasrullah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Emailnya: m.nasrullah1510@gmail.com

Abstract

This study discusses placing the mushaf on the stomach of a dead person who has not been washed, what is the legal status of doing so and whether people who die are punished for having hadats because obligatory bathing is obligatory. The author discusses this problem because according to the author, placing the mushaf on the stomach of a corpse that has not been washed is an interesting thing to study. What's interesting lies in the legal status if you do this. This study uses a qualitative method, with reference to field data and literature as the material used as the object of research. The author finds that what is the ruling on the person who did it putting the mushaf on the stomach of the deceased who has not been washed, because the person who dies is required to take a mandatory bath as in the hadith narrated by Imam Bukhari and Imam Muslim about the Prophet Muhammad who ordered to bathe his daughter with a certain number. If it is related to other laws, such as the law on touching the Qur'an when in a state of great hadats (a situation where a person is required to take a mandatory bath) then the law is haraam.

Keywords: *Putting Mushaf, Corpse, Hadats.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang meletakkan mushaf di atas perut mayit yang belum dimandikan, bagaimana status hukum jika mengerjakan hal tersebut dan apakah orang yang meninggal dihukumi berhadats karena diwajibkannya mandi wajib. Penulis membahas masalah ini karena menurut penulis peletakkan mushaf di atas perut mayit yang belum dimandikan adalah sebuah hal menarik untuk diteliti. Menariknya terletak pada status hukum jika mengerjakan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengacu kepada data lapangan dan literatur-literatur sebagai bahan yang dijadikan objek penelitian. Penulis menemukan bahwa bagaimana hukumnya orang yang melakukan menaruh mushaf diatas perut mayit yang belum dimandikan, karena orang yang meninggal diwajibkan mandi wajib sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang Rasulullah yang memerintahkan untuk memandikan puteri beliau dengan sejumlah bilangan. Jika dikaitkan dengan hukum lainnya seperti hukum menyentuh Al-Qur'an ketika dalam keadaan berhadats besar (keadaan dimana seseorang diwajibkan mandi wajib) maka hukumnya haram.

Kata Kunci: *Meletakkan Mushaf, Mayit, Hadats.*

Pendahuluan

Meletakkan mushaf di atas perut mayit yang belum dimandikan perlu dibahas karena hal tersebut sering dikerjakan oleh beberapa kalangan masyarakat. Hal ini begitu menarik

karena adanya hubungan hukum antara status mayit apakah dihukumi berhadats dan mushaf yang tidak boleh disentuh jika dalam keadaan berhadats.

Salah satu sebab yang mewajibkan mandi wajib adalah mati (yang bukan syahid). Dari hal tersebut muncullah sebuah pertanyaan bagaimana hukum dari meletakkan mushaf itu. Saat ini di Indonesia secara umumnya dan di Kalimantan Selatan secara khususnya, masyarakat sering melakukan hal tersebut, yaitu meletakkan mushaf di atas perut mayit yang belum dimandikan.

Masalah meletakkan mushaf di atas perut mayit yang belum dimandikan perlu ditelaah karena menjadi permasalahan bagaimana status hukum dari pekerjaan tersebut. Di Indonesia ada kasus itu yaitu di daerah Kalimantan Selatan.

Muhammad Idris pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “Perlakuan Masyarakat Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser terhadap Mushaf Al-Qur’an” menemukan hasil dari penelitiannya bahwa masyarakat berpandangan mushaf Al-Qur’an adalah sesuatu yang agung, suci, dan istimewa yang dibukukan pada zaman Khulafa ar-Rasyidin (Muhammad Idris, 2022).

Sebagian masyarakat Desa Krayan Bahagia memperlakukan mushaf dengan kurang hormat, yakni meletakkan mushaf Al-Qur’an atau buku yang berisi tulisan ayat Al-Qur’an di lantai atau sejajar dengan telapak kaki (Muhammad Idris, 2022).

Dalam masalah ini seharusnya ada fatwa yang menjelaskan tentang kegiatan meletakkan mushaf di atas perut mayit yang belum dimandikan yang sering dilakukan masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan hukum tentang hal tersebut dan terhindari dari perselisihan karena perbedaan pendapat.

Penting juga didalam fatwa tersebut nantinya dijelaskan bagaimana adab-adab terhadap Al-Qur’an, tentang orang yang berhadats, dan bagaimana status seseorang yang telah meninggal apakah orang itu berhadats karena diwajibkan mandi.

Metode Penelitian

Kajian ini bersifat kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta lapangan baik didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Metode penelitian kualitatif juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa wawancara langsung (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Dalam hal ini peneliti akan mengamati langsung untuk memperoleh data penelitian secara langsung terkait meletakkan mushaf di atas perut mayit yang belum dimandikan dikalangan masyarakat Banjar.

Hasil dan Pembahasan

Hadits dari Ummu 'Athiyah, ia berkata:

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخْرَةِ كَافُورًا

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangi kami dan ketika itu kami sedang memandikan puteri beliau, lalu beliau perintahkan, 'Mandikanlah tiga atau lima atau lebih daripada itu. Jika memang perlu dengan bidara dan di akhirnya diberi kapur barus.'" (HR. Bukhari dan Muslim) (<https://islam.nu.or.id/jenazah/alasan-memandikan-mayit-wv7iO>).

Hadits dari Ummu 'Athiyah adalah dalil dari diwajibkannya seseorang yang meninggal diwajibkannya mandi wajib. Mayit harus dimandikan sebab pada dasarnya mayit tidak bisa mandi sendiri. Maka dari itu memandikan mayit merupakan kewajiban yang masih hidup. Demikian diterangkan dalam Tuhaftul Habib, Juz 2 (Aswaja-rj.blogspot.com).

ولا يرد على الاكتفاء بتغسيل الميت نفسه كرامة ان المخاطب غيره بذلك لأننا نقول إنما خوطب غيره لعجزه أي الميت فإذا أتى به خرقاً للعادة اكتفى به إذ المدار على وجوده من جنس المكلف

“Tidaklah berarti bahwa orang mati itu cukup membasuh dirinya sendiri, sebagai martabat yang disapa orang lain di dalamnya, karena kita mengatakan bahwa orang lain disapa karena ketidakmampuannya, yaitu orang yang meninggal itu.” (Aswaja-rj.blogspot.com).

Memandikan mayit tidaklah sama dengan alasan bersuci yang lain yang bertujuan menghilangkan najis dan menyucikannya. Karena sesungguhnya mayit dihukumi suci dan barang najis. Alasan memandikan mayit lebih kepada penghormatan. Sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' bahwa alasan bersuci itu ada tiga, untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadats atau pun untuk penghormatan (Aswaja-rj.blogspot.com):

جه الدلالة أن الطهارة أما لحدث أو خبث أو تكربة ولا حدث على الإناء ولا تكربة فتعينت طهارة الخبث

Dalilnya adalah bersuci baik karena najis atau najis, atau najis, atau najis pada bejana, atau najis, maka disucikan najis (<https://islam.nu.or.id>).

Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Abu Hurairah:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

“Sesungguhnya orang mukmin tidaklah najis.” (HR. Bukhari, no. 283 dan Muslim, no. 372).

Orang musyrik dan kafirpun dihukumi suci sebagaimana maksud ayat:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan.” (QS. Al-Isra': 70).

Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dimuliakan di sini adalah hukum akan sucinya tubuh manusia, baik muslim maupun kafir, baik saat hidup maupun saat mati (<https://islam.nu.or.id>).

Adapun tentang penghormatan kepada Al-Qu'an yaitu menaruh Al-Quran tidak boleh sembarangan. Karena menghormati Al-Quran adalah perkara wajib. Al-Quran adalah kitab suci yang dihormati umat Islam. Al-Quran harus dijunjung tinggi dimuliakan. Al-Quran kalam Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw yang dibawa melalui malaikat Jibril. Al-Quran dipercaya sebagai penutup wahyu dari Allah SWT. Maka larangan untuk menaruhnya secara sembarangan sudah semakin jelas (<https://umma.id>).

Imam An Nawawi R.A berpendapat didalam kitabnya:

أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه

“Para ulama ijma’, wajibnya melindungi mushaf dan menghormatinya.” (Al Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab).

Maka, seharusnya kita ketika meletakkan Al Qur’an meletakkannya ditempat yang bersih, suci, dan tinggi, tidak sejajar dengan kaki kita. Adapun jika tidak memungkinkan seperti tidak ada tempat atau saat hendak sujud ketika sedang shalat sambil memegang mushaf, atau saat sedang sujud tilawah, maka ini tidak apa-apa. Yang terlarang adalah meletakkan di bawah dalam rangka merendahkan dan menghina, maka ini bisa menjadikan pelakunya kafir. Sebagaimana dalam Fatawa Islamiyah: (<https://umma.id>)

الأولى أن يوضع على مكان مرتفع حتى يتحقق رفعه حسناً ومعنى ، قال الله تعالى : (مرفوعة مطهرة) فإذا احتجبت إلى وضعه : فضعه على مكان مرتفع ولو قليلاً ، فإذا لم يتيسر : جاز وضعه على الأرض على فراش طاهر ، ونحوه ، وينزّه المصحف بأن يوضع على مكان منخفض أو على مكان متنجس أو على التراب ؛ لما فيه من الاحتقار له ، وإذا احتيج إلى وضعه على فراش طاهر : فلا بأس بذلك ، مع الحرص على رفعه حسناً ومعنى.

“Lebih baik diletakkan di tempat yang tinggi agar tercapai pengangkatannya secara jasmani dan rohani. Allah Ta’ala berfirman: (diangkat dan disucikan). Jika perlu ditempatkan, letakkan di tempat yang tinggi, meskipun itu tinggi, sedikit saja,. Jika tidak memungkinkan, maka boleh diletakkan di atas tanah di atas tempat tidur yang bersih, dan sejenisnya. Meletakkan di tempat yang rendah, atau di tempat yang najis, atau di atas tanah; karena penghinaan terhadapnya, dan jika ada kebutuhan untuk meletakkannya di tempat tidur yang bersih, tidak mengapa, sambil memastikan untuk mengangkatnya secara emosional dan bermakna.” (Fatawa Islamiyah, 4/15) .

Dan juga didalam Syarah Riyadushalihin: (<https://umma.id>)

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة : فإن هذا لا بأس به ، ولا حرج فيه ؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن ، ولا إهانة له ، وهو يقع كثيراً من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه : فهذا لا يعدُّ امتهاناً ، ولا إهانة للمصحف ، فلا بأس به .

“Adapun menempatkan mushaf di atas tanah yang suci dan bersih, hal itu tidak mengapa, dan tidak mengapa. Karena ini bukan menghina Al-Qur’an, juga tidak menghينanya, dan ini terjadi pada banyak orang. Jika dia berdoa dan membaca dari Mushaf dan ingin sujud, dia meletakkannya di tangannya: ini tidak dianggap sebagai tidak menghormati atau menghina Mushaf, maka tidak mengapa.” (Syarah Riyadushalihin, 1/423)

Peletakkan Mushaf di Atas Perut Mayit Yang Belum di Mandikan

Meletakkan mushaf di atas perut mayit yang belum dimandikan adalah kegiatan masyarakat di daerah tertentu seperti di tanah Banjar yang pelaksanaannya masyarakat meletakkan mushaf di atas perut seseorang ketika seseorang itu meninggal.

Masyarakat mempraktekkan kegiatan memiliki beberapa alasan, yang pertama mereka beralasan bahwa menaruh mushaf tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga menjadi adat yang dilakukan oleh pendahulu mereka.

Yang kedua mereka beralasan bahwa menaruh mushaf tersebut agar mayit tidak diganggu jin serta mendapatkan keberkahan Al-Qur’an.

Dan alasan yang terakhir adalah bahwa meletakkan mushaf tersebut nantinya dapat mempermudah dalam proses memandikan mayit nantinya. Lebih tepatnya dalam mengeluarkan kotoran yang ada didalam perut mayit dan agar perut mayit tidak kembung. Dari alasan tersebut beberapa masyarakat sampai sekarang masih mempraktekannya. Akan tetapi, mereka tidak tau bagaimana status hukum dari kegiatan yang mereka lakukan.

Tinjauan dasar hukum yang dijadikan sandaran pada penelitian ini adalah hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dari Ummu 'Athiyah:

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَجْرَةِ كَافُورًا

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangi kami dan ketika itu kami sedang memandikan puteri beliau, lalu beliau perintahkan, 'Mandikanlah tiga atau lima atau lebih daripada itu. Jika memang perlu dengan bidara dan di akhirnya diberi kapur barus.'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menjadi sandaran diwajibkannya memandikan orang yang meninggal. Kemudian pendapat ulama dari Imam An Nawawi Rahimahullah yang mengatakan:

أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه

Yang bermakna bahwa jumbuh ulama berpendapat wajib melindungi dan menghormati Al-Qur'an. Dari pendapat itu maka wajiblah kita untuk memuliakan Al-Qur'an (<https://umma.id>).

Dan lagi sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata pada Abu Hurairah:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

Yang artinya: "Sesungguhnya orang mukmin tidaklah najis." (HR. Bukhari dan Muslim).

Disebutkan dalam kitab Iqna' bahwa terdapat beberapa alasan bersuci yaitu untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadats dan untuk penghormatan (<https://islam.nu.or.id/jenazah/alasan-memandikan-mayit>). Maka memandikan jenazah adalah lebih kepada penghormatan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masyarakat Yang Meletakkan Mushaf di Atas Perut Mayit Yang Belum di Mandikan

Di Masyarakat penulis melihat masyarakat yang melakukan suatu kebiasaan atau tradisi yang unik saat terjadi kematian, yaitu meletakkan mushaf di atas perut mayit sebelum dimandikannya mayit tersebut.

Ketika ada yang meninggal dunia, maka keluarga dari mayit akan meletakkan sebuah mushaf diatas perut mayit tersebut. Hingga sampai hendak memandikan barulah mushaf tersebut dipindahkan dari perut mayit.

Kegiatan tersebut sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat karena beberapa alasan yaitu mereka beralasan bahwa menaruh mushaf tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh pendahulu mereka, mereka mengikuti apa yang dilaksanakan orang terdahulu maka juga mereka laksanakan.

Yang kedua mereka beralasan bahwa menaruh mushaf tersebut agar mayit tidak diganggu jin serta mendapatkan keberkahan Al-Qur'an.

Dan alasan yang ketiga adalah bahwa meletakkan mushaf tersebut nantinya dapat mempermudah dalam proses memandikan mayit nantinya. Yaitu dalam pengeluaran kotoran yang tersisa didalam perut mayit.

Pandangan masyarakat dari kegiatan tersebut adalah boleh saja karena kata mereka "*Rasa kadada pang aku mandangar menggawi yang kaitu kada bulib*" maksudnya mereka mengerjakan hal tersebut mengilhami boleh karena tidak ada yang menyerukan hal tersebut tidak boleh.

"Mun alasan menggawi itu tub karna meumpati gawian urang bebari urang tuba-tuba dabulu, mun manfaatnya nang setahu ulun sakira kada diganggu jin, supaya dapat barakah Al-Qur'an, lawan supaya nyaman pas mamandikan tabi kotoran dalam parut ni kaluar barasib lawan parut kada gambung." Seperti itulah pendapat masyarakat tentang kegiatan tersebut.

Menurut mereka alasan dalam mengerjakan itu karena mengikuti pekerjaan orang tua terdahulu, dan kegiatan yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat antara lain agar tidak diganggu jin, supaya mendapat berkah Al-Qur'an, supaya memudahkan proses memandikan nantinya agar perut mayit tidak kembung dan kotoran yang tersisa dalam perut habis keluar sehingga sempurna dalam memandikan mayit.

Illat hukum dari menaruh mushaf diatas perut mayit ditinjau dari hukum Islam adalah memuliakan dan tidak menghinakan terhadap mushaf. Hukum Islam menghukumi kegiatan menaruh mushaf diatas perut mayit tersebut makruh dan bisa menjadi haram jika konteksnya sudah menghinakan.

Menariknya hasil dari telaah materi ini adalah adanya manfaat dari penaruhan mushaf tersebut terhadap mempermudahnya proses memandikan mayit. Dengan meletakkan sesuatu diatas perut mayit setelah meninggalnya maka hal tersebut akan membuat sisa kotoran yang ada diperut mayit akan keluar. Sehingga saat dimandikan benar-benar sempurna.

Dari hasil telaah ditemukan hasil masyarakat yang melaksanakan kegiatan itu banyak yang tidak mengetahui tentang hukumnya. Mereka mempraktekkan kegiatan itu karena mengikuti orang-orang tua mereka.

Dengan penelusuran dalil-dalil baik dari Al-Quran, Hadits, dan perkataan Ulama penulisan menemukan bahwa jasad manusia di hukumi suci, tujuan memandikan mayit adalah lebih sebagai bentuk penghormatan, disamping membersihkan najis yang keluar dari jasad mayit dan kewajiban memuliakan Al-Qur'an. Adapun menaruh mushaf diatas perut mayit yang belum dimandikan di hukumi mubah sesuai dalil yang ditemukan dan bisa jadi haram jika ditubuh mayit terdapat najis atau dengan niat menghinakan walaupun tidak ada najis.

Solusi penulis terhadap permasalahan ini yaitu memberitahu masyarakat bagaimana tentang penghormatan kepada Al-Qur'an serta sesuatu yang dilarang terhadap-Nya. Dan hendaklah apabila melakukan kegiatan tersebut jangan ada niat menghinakan Al-Qur'an serta menaruh kain atau alas yang suci di atas mayit supaya lebih memuliakan kitab suci tersebut. Apabila takut akan terhina maka hendaklah mengganti mushaf tersebut dengan barang biasa seperti buku kosong atau barang yang tidak begitu berat.

Kesimpulan

Dari rumusan utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan menaruh mushaf diatas perut mayit yang belum dimandikan adalah mubah dan bisa menjadi haram tergantung faktor-faktor dalam pelaksanaannya. Adapun manfaat penelitian ini untuk masyarakat adalah sebagai pengetahuan terhadap hukum-hukum agama tentang bagaimana status jasad manusia dan bagaimana seharusnya berperilaku terhadap Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Idris, Muhammad. 2022. Skripsi. *Perlakuan Masyarakat Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser terhadap Mushaf Al-Qur'an.*
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://islam.nu.or.id/jenazah/alasan-memandikan-mayit-wv7iO> Akses 1-12-2022.
- [Aswaja-rj.blogspot.com](https://aswaja-rj.blogspot.com) Akses 1-12-2022.
- <https://rumaysho.com/16495-manhajus-salikin-bangkai-yang-najis-dan-suci.html#:~:text=Begitu%20pula%20bangkai-bangkai%20itu> Akses 1-12-2022.
- <https://umma.id/article/share/id/6/227041> Akses 1-12-2022.